



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : [www.dukcapil.padangpariamankab.go.id](http://www.dukcapil.padangpariamankab.go.id)

Email Layanan Pengaduan : [dukcapilceria.pelayanan@gmail.com](mailto:dukcapilceria.pelayanan@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 04/ SK /DISDUKCAPIL-2018

TENTANG

PENENTUAN TINGKAT KEAHLIAN OPERATOR  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia terutama Pelaksana Pelayanan Terdepan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan Penentuan Tingkat Keahlian Petugas Pelayanan bagi Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penentuan Tingkat Keahlian Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusam Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Penentuan Tingkat Keahlian Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Tingkat Keahlian Operator sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat 1 : Memiliki keahlian bisa mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Windows dan Jaringan Sederhana;
2. Tingkat 2 : Memiliki keahlian bisa mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Windows dan Jaringan Sederhana, Membangun Jaringan, Melakukan Installasi Peralatan Elektronik, Install Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/Corel Draw/Photoshop;
3. Tingkat 3 : Memiliki keahlian bisa mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Windows dan Jaringan Sederhana, Membangun Jaringan, Melakukan Installasi Peralatan Elektronik, Install Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, menguasai database, oracle, dan TOAD;
4. Tingkat 4 : Memiliki keahlian bisa mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Windows dan Jaringan Sederhana, Membangun Jaringan, Melakukan Installasi Peralatan Elektronik, Install Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, menguasai database, Oracle, TOAD dan membuat Aplikasi-Aplikasi yang mendukung pelayanan;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 7 Mei 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL ,**



**FADHLY S, AP, MM**  
**NIP. 197501301995031001**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai aporan)
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
4. Arsip.